



# KONSEP RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024

PENGADILAN NEGERI WATAMPONE KELAS IA





## KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Konsep Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Watampone telah selesai disusun. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Watampone merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Watampone dalam jangka lima tahun ke depan.

Di dalam Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Watampone. Dokumen ini disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perumusan renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Watampone agar terlaksana secara lebih terstruktur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan dan visi yang telah ditetapkan.

  
Ketua Pengadilan Negeri Watampone Kelas I A  
**SURACHMANTO, S.H., M.H.**



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
Kondisi Umum .....	1
Potensi dan Permasalahan.....	4
<b>BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN</b> .....	<b>7</b>
Visi 7	
Misi 6	
Tujuan dan Sasaran Strategis.....	8
Program dan Kegiatan .....	9
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b> .....	<b>11</b>
Arah Kebijakan dan Strategi .....	11
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>12</b>
<b>LAMPIRAN.</b>	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) .....8



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### KONDISI UMUM

Kekuasaan badan peradilan adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum. Kekuasaan tersebut berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dilimpahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta badan-badan peradilan yang ada di bawahnya, di antaranya adalah badan peradilan umum yang pada peradilan tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Watampone sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada Pengadilan Negeri Watampone. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan dalam rencana tindakan. Rencana strategis ini harus didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Watampone, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Negeri Watampone dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Lembaga Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Kabupaten Bone adalah salah satu Daerah otonom di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Watampone. Berdasarkan data Kabupaten Bone Dalam Angka Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, jumlah penduduk Kabupaten Bone Tahun 2020 adalah 738.515 jiwa, terdiri atas 352.081 laki-laki dan 386.434 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 4.559 km<sup>2</sup> persegi, rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bone adalah 162 jiwa perkm<sup>2</sup>.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, jumlah penduduk Kabupaten Bone Tahun 2014 adalah 738.515 jiwa, terdiri atas 352.081 laki-laki dan 386.434 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 4.559 km<sup>2</sup> persegi, rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bone adalah 162 jiwa per km<sup>2</sup>.

Kabupaten Bone tergolong kabupaten yang besar dan luas di Sulawesi Selatan. Rata-rata jumlah penduduk per km<sup>2</sup> adalah 162 jiwa. Terkait dengan perannya sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan fasilitas publik lain, maka mayoritas penduduk tinggal terpusat di ibukota kabupaten.



Kepadatan penduduknya mencapai 1.111,78 jiwa per km<sup>2</sup>.

Keberadaan penduduk dalam jumlah yang besar,seringkali dianggap sebagai pemicu masalah-masalah kependudukan seperti kemiskinan dan pengangguran. Namun, dalam tinjauan demografi, penting untuk melihat struktur umur penduduk. Penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas dapat berperan positif dalam pembangunan ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode Wilayah dan Tata Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kabupaten Bone terdiri dari 372 desa dan kelurahan yang tersebar di 27 kecamatan. Dari jumlah tersebut terdiri dari **328 desa** dan **44 kelurahan**.

Daftar 44 Kelurahan Wilayah Kabupaten Bone

1. Kelurahan Kahu (Kecamatan Bontocani)
2. Kelurahan Palattae (Kecamatan Kahu)
3. Kelurahan Awang Tangka (Kecamatan Kajuara)
4. Kelurahan Pancaitana (Kecamatan Salomekko)
5. Kelurahan Tanah Batue (Kecamatan Libureng)
6. Kelurahan Ceppaga (Kecamatan Libureng)
7. Kelurahan Padaelo (Kecamatan Mare)
8. Kelurahan Maroanging (Kecamatan Sibulue)
9. Kelurahan Apala (Kecamatan Barebbo)
10. Kelurahan Tanete (Kecamatan Cina)
11. Kelurahan Lalebata (Kecamatan Lamuru)
12. Kelurahan Cinnong (Kecamatan Ulaweng)
13. Kelurahan Maccoppe (Kecamatan Awangpone)
14. Kelurahan Tokaseng (Kecamatan Tellu Siattinge)
15. Kelurahan Otting (Kecamatan Tellu Siattinge)
16. Pompanua Riattang (Kecamatan Ajangale)
17. Pompanua (Kecamatan Ajangale)
18. Kelurahan Unyi (Kecamatan Dua Boccoe)
19. Kelurahan Ujung Tanah (Kecamatan Cenrana)
20. Kelurahan Watampone (Kecamatan Tanete Riattang)
21. Kelurahan Walanae (Kecamatan Tanete Riattang)
22. Kelurahan Ta (Kecamatan Tanete Riattang)
23. Kelurahan Pappolo (Kecamatan Tanete Riattang)
24. Kelurahan Masumpu (Kecamatan Tanete Riattang)
25. Kelurahan Manurunge (Kecamatan Tanete Riattang)
26. Kelurahan Bukaka (Kecamatan Tanete Riattang)
27. Kelurahan Biru (Kecamatan Tanete Riattang)



28. Kelurahan Watang Palakka (Kecamatan Tanete Riattang Barat)
29. Kelurahan Polewali (Kecamatan Tanete Riattang Barat)
30. Kelurahan Mattiro Walie (Kecamatan Tanete Riattang Barat)
31. Kelurahan Majang (Kecamatan Tanete Riattang Barat)
32. Kelurahan Macege (Kecamatan Tanete Riattang Barat)
33. Kelurahan Macanang (Kecamatan Tanete Riattang Barat)
34. Kelurahan Jeppee (Kecamatan Tanete Riattang Barat)
35. Kelurahan Bulu Tempe (Kecamatan Tanaete Riattang Barat)
36. Kelurahan Waetuo (Kecamatan Tanete Riattang Timur)
37. Kelurahan Toro (Kecamatan Tanete Riattang Timur)
38. Kelurahan Tibojong (Kecamatan Tanete Riattang Timur)
39. Kelurahan Panyula (Kecamatan Tanete Riattang Timur)
40. Kelurahan Palette (Kecamatan Tanete Riattang Timur)
41. Kelurahan Lonrae (Kecamatan Tanete Riattang Timur)
42. Kelurahan Cellu (Kecamatan Tanete Riattang Timur)
43. Kelurahan Bajoe (Kecamatan Tanete Riattang Timur)
44. Kelurahan Mampotu (Kecamatan Amali)



## POTENSI DAN PERMASALAHAN

Untuk mengetahui potensi dan permasalahan maka digunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities dan Threats).

### A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Watampone mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Pengadilan Negeri Watampone merupakan unsur Forum Pimpinan Daerah dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Kota Watampone;
2. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Watampone selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
3. Putusan Pengadilan Negeri Watampone sudah dapat diunduh atau diakses oleh masyarakat melalui Website Pengadilan Negeri Watampone (Website : <http://www.pn-watampone.go.id> ).
4. Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

### B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Watampone dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan :
  - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan :
  - Pengadilan Negeri Watampone tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
  - Rekrutmen PNS yang di tempatnya belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Watampone.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan :
  - Sudah diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
  - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
  - Dilaksanakan pembinaan/briefing sedikitnya satu kali dalam satu bulan.
4. Aspek Sarana dan Prasarana :
  - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Watampone dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
  - Pada tahun 2015 sampai 2016 sarana gedung Pengadilan Negeri Watampone masih dalam tahap pembangunan sehingga untuk sementara masih mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.





### C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Watampone untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan :
  - Adanya Website Pengadilan Negeri Watampone (<http://www.pn-watampone.go.id>) yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, jadwal sidang, direktori putusan, dan informasi lainnya.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan :
  - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
  - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Makassar maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
  - Adanya rapat pembinaan pegawai yang diselenggarakan minimal satu bulan sekali.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
  - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal di Pengadilan Negeri Watampone.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.
  - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar khususnya masalah bantuan panggilan sidang dan pemberitahuan putusan serta bantuan yang lainnya.
5. Aspek Sarana dan Prasarana.
  - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Watampone berupa internet, website Pengadilan Negeri Watampone.

### D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Watampone yang dihadapi dan terus dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
  - Di wilayah Watampone masih ada sekelompok masyarakat hukum adat yang disebut suku Kajang yang masih memegang prinsip budaya luhur yang kadang-kadang berbenturan dengan hukum nasional.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
  - Personil di Pengadilan Negeri Watampone belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Watampone.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.



- Belum efektifnya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
- 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.
  - Adanya beberapa lokasi tertentu yang sulit dijangkau dengan moda transportasi sehingga pengiriman administrasi untuk perkara Pengadilan Negeri Watampone membutuhkan waktu lebih lama.
- 5. Aspek Sarana dan Prasarana.
  - Belum tersedianya sarana yang cukup untuk menjalankan fungsi peradilan yang ideal.



## BAB II

### VISI, MISI DAN TUJUAN

#### VISI

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Watampone. Visi Pengadilan Negeri Watampone mengacu pada Mahkamah Agung R. I. adalah ***“Mewujudkan Pengadilan Negeri Watampone Yang Agung”***

#### MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Watampone, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan Pengadilan Negeri Watampone adalah :

1. Melakukan evaluasi secara periodik tentang panjar biaya perkara dengan SKKPN dan berpedoman pada apa saja yang diperlukan sesuai dengan hukum acara dan diumumkan melalui Website Pengadilan Negeri Watampone.
2. Melakukan diskusi-diskusi bagi para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf sesuai tupoksi masing-masing.
3. Melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang dan atasan langsung.
4. Melakukan pembinaan terhadap staf terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing dan pembenahan serta perbaikan sesuai dengan temuan-temuan baik dari Hatiwasda, BAWAS MA RI maupun Hakim pengawas bidang.
5. Melakukan himbauan-himbauan dan peringatan-peringatan melalui tulisan-tulisan yang diletakkan di tempat-tempat strategis yang mudah dibaca oleh seluruh pegawai maupun pengunjung sidang.



## TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### TUJUAN :

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Watampone. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Watampone adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan sehingga kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
3. Membentuk sumber daya manusia yang unggul, berintegritas dan profesional.

### SASARAN :

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, pada tahun 2018 dilakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Watampone sehingga sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Watampone berubah otomatis berubah pula. Adapun hasil review sasaran strategis Pengadilan Negeri Watampone adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.



## PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan merupakan rancangan atau rencana yang disusun dari kumpulan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

### A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategi berupa :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :
  - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
  - b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
  - c. Persentase penurunan sisa perkara
  - d. Persentase perkara yang tidak mengupayakan upaya hukum
  - e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
  - f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :
  - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
  - b. Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
  - c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan pos bantuan hukum (Posbakum)
3. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan  
Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :
  - a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

### B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung merupakan program untuk mencapai sasaran strategi berupa:

1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara  
Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :
  - a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
  - b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil
  - c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan waktu
  - d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah



## KEBIJAKAN

Ada beberapa kebijakan yang diambil Pengadilan Negeri Watampone untuk melaksanakan program dan kegiatan yaitu :

1. Kebijakan peningkatan penyelesaian putusan perkara
2. Kebijakan pengembangan sistem informasi berbasis IT untuk meningkatkan pelayanan public
3. Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan
4. Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur peradilan



### BAB III

#### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Watampone menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

##### 1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal, hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Di samping itu perlu adanya dukungan sarana, prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

##### 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana, prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.



## BAB IV PENUTUP

Konsep Rencana Strategis Pengadilan Negeri Watampone tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Watampone harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Watampone memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024 sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Watampone dapat terwujud dengan baik.





L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N  
  
L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

## MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Negeri Watampone  
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Watampone yang Agung  
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan  
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan  
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan  
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap Sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Presentase sisa perkara yang diselesaikan</i>	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
			100			Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100
		<i>Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i>	98		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	98	98	98	98	98
			98			Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	98	98	98
<i>Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</i>	59	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	59	59	59	59	59			

			<b>90</b>		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	90	90	90	90
			<b>30</b>		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	30	30	30	30	30
		<b>Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi</b>	<b>10</b>		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversifikasi	10	10	10	10	10
		<b>Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</b>	<b>90</b>		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	90	90	90	90
2.	<b>Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan</b>	<b>Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</b>	<b>100</b>	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
			<b>100</b>		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		<b>Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</b>	<b>5</b>		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5	5	5	5
		<b>Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara</b>	<b>100</b>		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap	100	100	100	100	100

		<b>Lengkap dan Tepat Waktu</b>			dan Tepat Waktu					
		<b>Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus</b>	<b>90</b>		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90	90	90	90	90
3.	<b>Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</b>	<b>Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan</b>	<b>100</b>	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		<b>Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</b>	<b>0</b>		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0	0	0	0
		<b>Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</b>	<b>100</b>		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
4.	<b>Terwujudnya kepastian hukum terhadap putusan berkekuatan hukum tetap</b>	<b>Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)</b>	<b>30</b>	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	30	30	30	30	30